



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA TIM KOORDINASI GUGUS
TUGAS RENCANA AKSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak yang bergabung dalam Gugus Tugas secara terpadu, sistematis, komprehensif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Rujukan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Tim Koordinasi Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvesi ILO Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konferensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5882) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Espacially Womenand Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA TIM KOORDINASI GUGUS TUGAS RENCANA AKSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Mekanisme Rujukan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Mekanisme Rujukan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Tim Koordinasi Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah adalah Tim Koordinasi Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu.

8

1

9. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
10. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau yang di alami sendiri.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

15. Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sistem pelayanan terpadu satu pintu baik dalam satu atap maupun berjejaring yang merupakan rangkaian tugas dan fungsi instansi / lembaga terkait dalam menangani dan mengawal tindak pidana perdagangan orang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Rujukan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemberian jenis pelayanan lanjutan kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia dalam jaringan pelayanan terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Rencana Aksi Daerah adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

- a. menjamin peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap hak-hak korban di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan orang di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. mewujudkan Mekanisme Rujukan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Tim Koordinasi Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertuang dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terlaksananya rencana aksi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk gugus tugas yang berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Gugus Tugas berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan integrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapuas Hulu, dapat dibentuk sub gugus tugas yang meliputi:

- a. sub gugus tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- b. sub gugus tugas Rehabilitasi Kesehatan;
- c. sub gugus tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. sub gugus tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum;
- e. sub gugus tugas Kerjasama dan Koordinasi.

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 3 (tiga) tahun.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 November 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 84



bf

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA TIM KOORDINASI GUGUS
 TUGAS RENCANA AKSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU

MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KAPUAS HULU

	Institusi	Tugas dan Kewenangan
IDENTIFIKASI	Kepolisian Resor Kapuas Hulu.	Melakukan identifikasi.
	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.	Menerima pengaduan awal, mencatat identitas, kronologis kejadian dan dokumentasi, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Identifikasi awal & pendampingan korban.
	Komando Distrik Militer 1206 Putussibau.	Identifikasi korban.
	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.	Identifikasi status tenaga kerja.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.	Identifikasi data kependudukan.
	Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kapuas Hulu	Identifikasi data keimigrasian.
	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.	Identifikasi awal & pemdampingan korban.

8f

9

	Institusi	Tugas dan Kewenangan
PENAMPUNGAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Menyediakan rumah singgah, anggaran operasional.
	Kepolisian Resor Kapuas Hulu.	Penampungan sementara (+/- 2 minggu) konsumsi didukung Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
	Institusi	Tugas dan Kewenangan
REHABILITASI KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro.	Pemeriksaan Medis, Pemeriksaan Visum, dan Pengobatan.
	Pusat Kesehatan Masyarakat di 23 Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Pemeriksaan Medis dan Pengobatan Dasar.
	Institusi	Tugas dan Kewenangan
REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat terkait penyediaan psikolog.
	Kepolisian Resort Kapuas Hulu.	Koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terkait penyediaan psikolog.
	Ngo. Merangat Foundation Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.	Koordinasi rehabilitasi sosial dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Kapuas Hulu.


87

9

	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Kapuas Hulu.	Bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pengadaan program rehabilitasi sosial dan pendampingan rohani.
	Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau	Pendampingan Rohani.
	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu	Pendampingan Rohani.
	*belum ada shelter khusus untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Kapuas Hulu.	
	Institusi	Tugas dan Kewenangan
PEMULANGAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu	Koordinasi pemulangan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
	Kepolisian Resor Kapuas Hulu	Koordinasi pemulangan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu	Koordinasi pemulangan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
	Institusi	Tugas dan Kewenangan
REINTEGRASI SOSIAL DAN EKONOMI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Koordinasi program reintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Kapuas Hulu.

	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.	Menyediakan program pelatihan dan keterampilan bagi korban.
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro & Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.	Program Pemberdayaan.
	Ngo. Merangat Foundation Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.	Program pemberdayaan: keterampilan, dan reintegrasi ekonomi.
	Institusi	Tugas dan Kewenangan.
BANTUAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	Penegakan Hukum.
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Bantuan Hukum.
	Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kapuas Hulu	Koordinasi dengan Bagian Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA TIM GUGUS TUGAS
RENCANA AKSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU

RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

Tujuan : Membangun dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

- Target/Output :
1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar jajaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 3. Tersinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 4. Meningkatnya kapasitas seluruh anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas Hulu.

JP

1

5. Terselenggarakannya monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan program pada masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masalah

- : 1. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama antara jajaran terkait yang bertanggung jawab pada bidang-bidang gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
2. Belum tersinkronisasinya perencanaan dan penganggaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Minimnya kapasitas anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Belum optimalnya penganggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pada masing-masing bidang gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

JP

TABEL
RENCANA AKSI DAERAH SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

NOMOR	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			KOORDINASI	PELAKSANAAN	ANGGARAN		
				2019	2020	2021			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Pelayanan Kartu Identitas Anak.	a. Data anak yang sudah memiliki kartu identitas anak.	23 kec	23 kec	23 kec	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.	0	0	0
			b. Data anak yang belum memiliki kartu identitas anak.								
		Pelayanan Pembuatan Akta Lahir.	Data anak yang sudah/belum memiliki akta kelahiran.	23 kec	23 kec	23 kec	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.	0	0	0
2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komptitip.	Pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah (pelatihan menjahit).	a. Persentase jumlah pengangguran (menurunnya jumlah pengangguran).	0	40 orang		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Usaha Mikro.	0	Rp122.000.000	0

Handwritten mark

Handwritten mark

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelatihan Kuliner (tata boga) bagi anak putus sekolah.	b. Persentase jumlah pengangguran (menurunnya jumlah pengangguran).		0	40 orang			0	Rp134.200.000	0
3	Bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin.	Pasangan calon pengantin.	a. Pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada calon pengantin untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.	25 Pasang	25 pasang	25 pasang	Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Pembinaan Masyarakat Islam.	0	Rp25.200.000	0
			b. Mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masyarakat.								

ff

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah.	Bimbingan yang melibatkan siswa/siswi Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan.	a. Pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada remaja/siswa/Siswi.	50 orang	50 orang	50 orang			0	Rp10.000.000	0
			b. mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang pada remaja/siswa/siswi.								
	Penyuluhan.	Sosialisasi pada para remaja yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.	8 orang penyuluh agama Islam, Non Islam, Non Kristen Protestan yang tersebar pada beberapa kecamatan selain dari Kantor Urusan Agama, 158 orang Non Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Negeri Sipil.	184 Penyuluh	184 Penyuluh	184 Penyuluh			0	Rp2.208.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia tentang pencegahan dan partisipasi anak.	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Sosialisasi ke desa dan kelurahan.	10 desa	17 fesa	17 desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kapuas Hulu.	0	0	0
	Monitoring tempat hiburan dan penginapan.	Monitoring pekerja tempat hiburan dan penginapan.	Termonitoringnya para pekerja di tempat hiburan dan penginapan.	1	2	2			0	0	0
5.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Pembuatan iklan layanan masyarakat terkait Tindak Pidanan Perdagangan Orang berbentuk jingle radio dan motion grafis.	a. File MP3	0	1 jingle	0	Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.	0	Rp2.500.000	0
			b. MP4 HD	0	1 MP4	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.	Diseminasi iklan layanan masyarakat pada radio rasika, tv kabel, dan media sosial pemerintah.	a. Jumlah siaran konten di radio.	0	1000/th	1000/th			0	Rp500.000	Rp500.000
			b. Jumlah video ditonton.	0	1000/th	1000/th					
	Kerjasama informasi dengan media massa.	Pembuatan fitur pengaduan online pada website Dinas sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Tersedianya form aduan pada web site.	1 form	0	0			0	Rp500.000	0

4

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.	Penguatan kapasitas gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang .	a. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu .	1 Surat Keputusan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3 Surat Keputusan Para Legal.	2 Surat Keputusan Para legal	Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Seluruh anggota gugus tugas.	Rp125.241.776	Rp137.765.954	Rp151.542.549
		Penyusunan Mekanisme Rujukan.	b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Standar Operasional Prosedur.	1 Standar Operasional Prosedur.	1 Standar Operasional Prosedur					
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan .	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Sosialisasi pada 23 kecamatan terutama pada daerah perbatasan tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	6 Kec	7 Kec	10 Kec	Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Rp438.659.493	Rp482.525.443	Rp530.777.987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Imigrasi Kls III Kabupaten Kapuas Hulu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.			
6.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu.	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Terwujudnya pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	138 orang	138 orang	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Seluruh Anggota Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000

JP

1

7	Pendataan korban indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Mendata pihak yang diperkirakan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	a. 5 café yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	10 orang	0	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu , Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.	0	Rp7.000.000	0
			b. Pekerja perempuan dibawah umur.	0	5 orang	0	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu,	0	Rp7.000.000	0

JP

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c.					<p>Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu,</p> <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu,</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.</p>			

ff

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menggali kronologis kejadian.	Tanya jawab kepada pihak tentang kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap dirinya.	a. Adanya kejelasan tentang kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	1	0	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu . Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kapuas Hulu .	0	Rp6.000.000	0
			b. Diketahui-nya motif, maksud dan tujuan tersangka pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	1	0		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.			
		Sosialisasi tentang hak dan kewajiban pekerja perempuan.	1 kegiatan	0	100 orang	0		Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	Rp15.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Men-dampingi calon tenaga kerja produktif.	Pelatihan ketrampilan kerja para migran.	1 kegiatan	0	30 orang	0	Gabungan Orgnisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu.	Gabungan Orgnisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu,	0	Rp15.000.000	0
		Pelatihan Keterampilan kerja untuk perempuan yang putus sekolah.	1 kegiatan	0	50 orang	0		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.	0	Rp18.000.000	0
8.	Kampanye.	Kampanye pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	a. Adanya narasumber yang mempuni di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	3 kec	5 kec	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisiyah Kabupaten Kapauas Hulu.	Seluruh anggota gugus tugas.	0	0	0
			b. Kampanye ke sekolah dikecamatan yang rawan Tindak Pidana Perdagangan- an Orang.	0	3 kec	5 kec			0	0	0

B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN

Tujuan : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah dan memadai untuk diakses oleh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Target/Output :

1. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Terlaksananya mekanisme rujukan pada layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Terpenuhinya hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan

Masalah :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Belum jelasnya mekanisme rujukan layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL
RENCANA AKSI SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN DAERAH

NOMOR	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			KOORDINASI	PELAKSANA	ANGGARAN		
				2020	2021	2022			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal, Dalam Pelayanan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Sebagai Rujukan.		1	Standar pelayanan Minimal dan 2 Standar Operasional Prosedur			Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Rehabilitasi Kesehatan Bagi	Pelatihan untuk sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan	Tersedianya Tenaga Kesehatan Terlatih yang	5 orang	8 orang	5 orang	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang kompetensi pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Mampu Menangani Gangguan Kesehatan pada Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit sebagai rujukan.					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.			
	Penyediaan Sarana/ Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penanganan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Penanganan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Sebagai Rujukan yang memberikan Pelayanan Penanganan Saksi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	5 Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 Rumah Sakit	18 Pusat Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0

g

!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Mekanisme Rujukan pada Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Menyusun Mekanisme Rujukan pada Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tersedianya mekanisme rujukan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	0	1	0	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit	0	0	0
	Penyuluhan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penyuluhan Mengenai Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tersedianya tenaga penyuluh terkait penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	1 Penyuluh Kecamatan Badau	5 Penyuluh Perbatasan	0	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.	Pusat Kesehatan Masyarakat Perbatasan.	0	0	0
	Peningkatan kapasitas anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Pelatihan untuk Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (<i>Training of trainee</i>)	Tersedianya Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia	di Setiap Dewan Pembina Komisariat yang memiliki kemampuan sebagai	0	25 Dewan Pembina Komisariat.	0	Bidang Pendidikan dan Pelatihan.	0	Rp250.000.000,00	0

g

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Di Dewan Pembina Komisariat dalam rehabilitasi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Di Dewan Pembina Komisariat yang dipersiapkan sebagai konselor bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Konselor bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.				Dewan Pembina Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu.				
	Penyediaan pojok konsultasi bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di setiap Dewan Pembina Komisariat.	Menyediakan sumber daya manusia serta sarana prasarana sebagai pengelola pojok konsultasi bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di setiap Dewan Pembina Komisariat.	Tersedianya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang mengelola pojok konsultasi bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di setiap Dewan Pembina Komisariat.	0	25 Dewan Pembina Komisariat.	25 Dewan Pembina Komisariat.	Dewan Pembina Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Organisasi dan Kaderisasi.	0	Rp.234.900.000,00	Rp.234.900.000,00

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Penyegaran Anggota Dewan Pembina Komisariat yang berperan sebagai Konselor untuk saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pertemuan penyegaran Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Dewan Pembina Komisarariat yang bertugas sebagai Konselor bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Bertambahnya Pengetahuan dan Kemampuan Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Dewan Pembina Komisariat yang berperan sebagai konselor saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	0	0	25 Dewan Pembina Komisariat.	Dewan Pembina Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kapuas Hulu.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan.	0	0	Rp.250.000.000,00

8

7

C. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

- Tujuan : Mewujudkan Pelayanan yang Memadai untuk Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
- Target/Output :
1. Teridentifikasi dan terdatanya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu.
 2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social.
 3. Terlaksananya mekanisme rujukan layanan bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social.
 4. Terorganisirnya jajaran terkait pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 5. Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintergasi bagi korban dan saksi Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 7. Terpenuhinya hak-hak korban Tindak Pidana Perdagabgab Orang untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social.
- Masalah :
1. Belum optimalnya pengidentifikasi mengenai data korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 3. Belum jelasnya mekanisme rujukan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social.

JP

4. Minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Kurangnya anggaran yang memadai untuk penjemputan, pemulangan dan pemberdayaan ekonomi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

TABEL
RENCANA AKSI SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

NOMOR	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			KOORDINATOR	PELAKSANA	ANGGARAN		
				2019	2020	2021			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Pelayanan saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur.	Terciptanya mekanisme pelayanan bagi saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	1 Standar Operasional Prosedur.	1 Standar Operasional Prosedur	1 Standar Operasional Prosedur.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Melaksanakan kegiatan padat karya.	Jumlah tenaga kerja yang diperlukan.	80	160	240	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Trasmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.	Staf Seksi Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja.	Rp258.000.000	Rp258.000.000	Rp258.000.000
			Jumlah pelaku usaha/badan usaha yang dibina.	44	44	44			Rp128.000.000	Rp128.000.000	Rp128.000.000
	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Melaksanakan kegiatan padat karya.	a.Jumlah Kartu Pencari Kerja yang diterbitkan.	150	200	250	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Trasmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.	Staf Seksi Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja.	Rp.58.000.000	Rp.58.000.000	Rp.58.000.000

ff

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha/ Badan Usaha/ Perusahaan Melegalitas kan Pencari Kerja cara selektif Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Peraturan dan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.	Jumlah Pelaku Usaha/ Badan Usaha/ Perusahaan yang Mengikuti Proses Sosialisasi.	44	44	44	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu (Kasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial).	Staf Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.	Rp138.000.000	Rp138.000.000	Rp138.000.000
		Melaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Program Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	8,167 Orang	8,167 Orang	8,167 Orang					

df

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan pra sarana pendidikan.	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.	a. Sosialisasi dilaksanakan disekolah-sekolah mulai dari SMP sampai SMA	3 Sekolah	15 Sekolah	23 Kec, se-kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0
			b. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi bagi anak-anak dan perempuan.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.			0	0	0
			c. Penyampaian informasi melalui media sosial seperti facebook, instagram, whatsApp, dll.						0	0	0
		Membuat suatu komunitas peduli terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Mengajak seluruh masyarakat terlibat aktif dan peduli.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.	Se-Kabupaten Kapuas Hulu.			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Membentuk komunitas Pengawasan Terhadap Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Melakukan Penjemputan dan Pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Koordinasi antar instansi.	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Tindak Pidana Perdagangan Orang.			0	0	0
	Penyelidikan dan Penyidikan.	Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.	Penyediaan tenaga Psikologi untuk proses penyelidikan.	0	1	2	Kepolisian Resor Kapuas Hulu.	Kejaksan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial.	Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).	Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah.	0	10 orang	10 orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0
5	Penampungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Penyediaan Tempat Penampungan.	a. Penyediaan tempat penampungan .	0	1	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Sosial.	0	0	0
			b. Penyediaan fasilitas (makan/minum).						0	0	0
			c. Pengamanan Rumah Singgah.						0	0	0

47

8

D. SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN PENINDAKAN HUKUM

- Tujuan : Perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Target/Output :
1. Terimplementasinya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Kapuas Hulu.
 2. Adanya nota kesepahaman (MOU) dengan daerah dan negara lain terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 3. Terkoordinasikanya pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum di kabupaten Kapuas Hulu.
 4. Adanya kebijakan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 5. Meningkatnya kualitas pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 7. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Masalah :
1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan masih ada rasa enggan untuk melaporkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada pihak kepolisian.
 2. Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Kapuas Hulu.

df

1

3. Belum adanya MOU antar daerah dan negara terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Kurangnya anggaran yang memadai dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Belum optimalnya koordinasi dan rujukan antara APH dan Oprasional Perangkat Daerah pemberi layanan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang lainnya.
6. Belum optimalnya keterlibatan dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Kapuas Hulu.
7. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL
RENCANA AKSI SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN PENINDAKAN HUKUM

NOMOR	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			KOORDINATOR	PELAKSANA	ANGGARAN		
				2019	2020	2021			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Mekanisme Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penyusunan Standar Oprasional Prosedur penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tersedia Standar Oprasional Prosedur Pelayanan untuk Korban (Pelaporan Penuntutan)	0	1 Standar Oprasional Prosedur	0	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Resor Kapuas Hulu	Kejaksaan Negeri	0	0	0

ff

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelidikan dan Penyidikan.	Melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan.	Penyediaan tenaga Psikologi untuk proses penyelidikan.	0	1	2	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Resor Kapuas Hulu.	Kejaksaan Negeri Putussibau. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0
	Sosialisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pemberian sosialisasi penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.	a. Sosialisasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	10 Kec	13 Kec	Bidang Bina Masyarakat Kepolisian Resor Kapuas Hulu.	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Resor Kapuas Hulu.	0	0	0
			b. Sosialisasi kepada Kepala di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	10 Kec	13 Kec		Kejaksaan Negeri Putussibau .			

g

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penegakan Hukum	Penampungan untuk Korban sementara	Tersedianya tempat Penampungan sementara sebelum proses hukum	0	1	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	0	0	0
		Perlindungan untuk korban sementara	Terlaksananya Pembinaan sementara sebelum proses hukum	0	Tersedianya 1 Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Psikolog)	Tersedianya 1 Sumber Daya Manusia (untuk pembinaan keterampilan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kejaksaan, Negeri Putussibau	0	0	0

JP

f

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
		Pemberian Sosialisasi Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.	a. Sosialisasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	10 Kec	13 Kec	Kejaksaan Negeri Putussibau.	Intelegen Penindakan Keimigrasian kelas III Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0
			b. Sosialisasi kepada Pelajar di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	10 Kec	13 Kec		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0
3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda.	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti.	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	Bidang Penegakan dan Operasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.	Seksi penegakan dan penyelidikan.	0	Rp.84.809.000	0
		Penertiban ditempat hiburan malam, kos dan hotel.						Jumlah Peserta Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	100 orang	100 orang	100 orang
		Penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum.									

JP

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyuluhan ditempat hiburan malam.									
4	Intelejen.	Pengawasan terhadap WNI/WNA secara tertutup.	Tindakan Administratif Keimigrasian.	3	12	12	Kasubsi I Intelejen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kapuas Hulu.	Anggota Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian.	Rp8.100.000	Rp32.400.000	Rp32.400.000
	Pengawasan.	Pengawasan terhadap WNI/WNA secara terbuka.	Tindakan Administratif Keimigrasian	3	12	12			Rp12.000.000	Rp48.000.000	Rp48.000.000
	Rapat Timpora.	Kerjasama antar Instansi tentang Pengawasan.	Tindakan Administratif Keimigrasian.	1	2	2	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kapuas Hulu.	Anggota Tim Pengawas Orang Asing.	Rp21.605.000	Rp43.210.000	Rp43.210.000
	Oprasi Gabungan.	Kerjasama antar Instansi tentang Pengawasan.	Tindakan Administratif Keimigrasian.	0	2	2			0	Rp11.000.000	Rp11.000.000
5	Penyediaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	Perlindungan korban dan saksi.				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	0	0	0	

E. SUB GUGUS TUGAS KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Tujuan : Membangun dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang

- Target/Output :
1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar jajaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar dunia usaha, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 3. Tersinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 4. Meningkatnya kapasitas seluruh anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas Hulu.
 5. Terselenggarakannya monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. Teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan program pada masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Masalah:
1. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama antara jajaran terkait yang bertanggung jawab pada bidang-bidang gugus tugas pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.
 2. Belum tersinkronisasinya perencanaan dan penganggaran terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Minimnya kapasitas anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang kabupaten Kapuas Hulu.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Belum optimalnya penganggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pada masing-masing bidang gugus tugas pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.

TABEL
RENCANA AKSI SUB GUBUS TUGAS KERJA SAMA DAN KOORDINASI

NO	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			KOORDINATOR	PELAKSANA	ANGGARAN		
				2019	2020	2021			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemasangan Spanduk.	Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pemasangan Sepanduk Pada 6 Kecamatan terutama pada kecamatan ada gejala Tindak Pidana Perdagangan Orang.	1	6	6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. dan Bagian Humas Setda Kabupaten Kapuas Hulu.	0	0	0

81

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2
	Pembuatan Stiker.	Penyebaran informasi call center.	Penyebaran untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.	0	23 Kec	23 Kec	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.	Anggota Gugus Tugas.	0	0	0
2	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan kesejahteraan sosial.	Rapat penyempurnaan dan finalisasi rancangan Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang (dapat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait).	Jumlah anggota gugus tugas hadir.,	14 Orang	-	-	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp1.500.000	0	0

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengesahan Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk Peraturan Bupati (dapat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait).	1 Perbub	1 dok			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	0	0	0
		Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang ke semua pihak.	Jumlah anggota gugus tugas hadir.	26 Organisasi Perangkat Daerah, 5 Lembaga, 5 Penegak Hukum.					Rp6.000.000	0	0

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

